



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 474 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN KARENA MENJADI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PENGGATI ANTAR WAKTU (PAW) PADA SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Pemberhentian Karena Berhalangan Tetap Pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Desa Sukamulya Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukamulya, Kecamatan Cikadu Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 1 Mei 2023.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MENJADI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

Nama : Edih

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Desa Sukamulya, Kecamatan Cikadu,
Kabupaten Cianjur

dari Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 karena Menjadi Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu (PAW) di desa Sukamulya Kecamatan Ciakdu.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 11 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

R. Andi Suhandi



SELLY NURDINAH